



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA
TERLETAK DI JALAN DELI NOMOR 4 RT 012 RW 007, KELURAHAN KOJA,
KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, UNTUK
PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR) KEPADA
PT MAC SARANA DJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan yang terletak di areal Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jalan Deli Nomor 4 RT 012 RW 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara telah dimohon oleh PT Mac Sarana Djaya sesuai suratnya tanggal 24 November 2017 Nomor 038/EM2-CG/RSK/XI/2017;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3378/-076.33 tanggal 25 September 2018 hal Permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Koja Terletak di Jalan Deli Nomor 4 RT 012 RW 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi (Antena Indoor) Kepada PT Mac Sarana Djaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA TERLETAK DI JALAN DELI NOMOR 4 RT 012 RW 007, KELURAHAN KOJA, KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, UNTUK PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR) KEPADA PT MAC SARANA DJAYA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Koja, yang terletak di Deli Nomor 4 RT 012 RW 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk penempatan perangkat telekomunikasi (antena indoor) kepada PT Mac Sarana Djaya.

KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan data sebagai berikut :

Luas bangunan yang dimohon : ± 80 m² (lebih kurang delapan puluh meter persegi)

Nomor Barang : 00701000000000
03.11.01.06.001

- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan 23 November 2023;
 - b. uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
 - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui rekening penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - f. PT Mac Sarana Djaya dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 - g. PT Mac Sarana Djaya wajib mengembalikan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir atau tidak diperpanjang; dan
 - h. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk penempatan perangkat telekomunikasi (antena indoor).
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Mac Sarana Djaya.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Mac Sarana Djaya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Mac Sarana Djaya.
- KETUJUH : Menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja
14. Direktur PT Mac Sarana Djaya